



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dipersidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di Bandar Limabung tanggal 02 Januari 1996, agama Islam, NIK 1213140201960005, Pekerjaan dagang, Pendidikan S1, tempat tinggal di KABUPATEN MANDAILING NATAL, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

TERMOHON, Lahir di Aek Manggis tanggal, 05 Mei 1976, agama Islam. NIK 1213074505760001. Pekerjaan Petani, Pendidikan SD. Tempat tinggal di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon I, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Termohon berdasarkan permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 516/Pdt.P/2021/PA.Pyb, pada tanggal 19 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Termohon bernama Sofyan Rangkuti, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan saksi yang ditunjuk 2 orang bernama Irwansyah Batubara dan Mahyuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Naiyara Sapana Pane (perempuan);
8. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal maupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, saat ini Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon dan Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (Etika Manda Sari binti Abdul Munir Rangkuti), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 di Desa Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
3. Membebankan semua biaya kepada peraturan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari dengan maksud bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Panyabungan atau mengajukan Intervensi pada hari Kamis, sidang tanggal 4 November 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah datang secara in person di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil



permohonannya tanpa ada perubahan, yang selengkapnya dimuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, dalam hal permohonan ini Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon dan Termohon mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon dan Termohon menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan buku nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Pemohon dan Termohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi :

1. Hj Rusni Btr binti Okim Btr, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Bandar Limaguung, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 23 Januari 2019 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan,
- Bahwa saksi hadir disaat pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah dalam pernikahan adalah Paman kandung Termohon bernama Sofyan Rangkuti, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Irwansyah Batubara dan Mahyuddin;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai oleh Pemohon ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dengan gadis, dan usia Pemohon dan Termohon sudah cukup umur

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb



atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon dengan Termohon;

2. Misna Hayani bin Ishak Lbs, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Muarasoma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu Kandung dari Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 23 Januari 2019 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan,
- Bahwa saksi hadir disaat pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah dalam pernikahan adalah Paman kandung Termohon bernama Sofyan Rangkuti, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Irwansyah Batubara dan Mahyuddin;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai oleh Pemohon ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dengan gadis, dan usia Pemohon dan Termohon sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam Konklusi/kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian terhadap penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Termohon terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan atau mengajukan Intervensi pada hari sidang Rabu tanggal 8 Desember 2021, ternyata tidak ada merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon dan Termohon tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2010 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keduanya telah hadir secara in person di persidangan, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok diajukannya permohonan ini oleh Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon bermohon agar Pengadilan Agama Panyabungan dapat menetapkan sah nikah antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2019 di Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon dan Termohon, disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sedangkan Pemohon dan Termohon sangat memerlukan bukti tentang pernikahan Pemohon dan Pemohon I;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tatacara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan dari kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut proses pernikahan mereka dengan wali nikah Paman kandung Termohon bernama Sofyan Rangkuti, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, kemudian disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Irwansyah Batubara dan Mahyuddin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai oleh Pemohon tunai, kemudian kedua saksi tahu perkawinan/pernikahan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam atau telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, selama mereka menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi tersebut di atas, Majelis hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 23 Januari 2019 di Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon serta mengetahui wali nikah Pemohon dan Termohon saat menikah adalah Paman kandung Termohon bernama Sofyan Rangkuti, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Irwansyah Batubara dan Mahyuddin, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai oleh Pemohon ;
- Bahwa pada menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Jejaka dengan gadis serta sudah cukup umur, kemudian pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas kerelaan mereka berdua dan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, dan tidak ada halangan menurut ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah tidak ada hubungan nasab, (darah) atau sesusuan antara keduanya yang dapat berakibat diharamkannya nikah;



- Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan atas status pernikahan mereka, karena sebagian masyarakat diundang saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tentang rukun nikah menyatakan : bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi serta, Ijab dan Kabul. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan di dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ناكراكلنا يهوسمق غيمق جوز وبلو ومهلاد قا علادها شو

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Demikian juga dijelaskan dalam Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari „Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

حاكنا لا يلو يدها شولده

Artinya : “Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana kehendak dan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 di atas. Pernikahan mana dilangsungkan adanya calon suami dalam hal ini Pemohon . Adanya calon istri (Termohon), adanya wali nikah yaitu Paman kandung Termohon bernama Sofyan Rangkuti, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia,

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb



kemudian adanya 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Irwansyah Batubara dan Mahyuddin serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam surah Annisa ayat 23 dan 24 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan” : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan syariaat pernikahan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku begitu juga Majelis Hakim sependapat dengan dalil syariaat yang terdapat di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman 298, diambil Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri berbunyi sebagai berikut:

إذا قد هيئ له ثب بلفقو وعد لاتبه جور لا

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dan Termohon dapat **dikabulkan**



dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar pada kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut, sedangkan saat ini Pemohon dan Termohon akan mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon maupun Termohon serta tempat pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan/atau tempat lain yang ditunjuk, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud untuk didaftar dalam register pernikahan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan Termohon yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'iy yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 di Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Fadli, S.H. I

Abdul Azis Alhamid, S.H.I
Panitera Pengganti

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp 650.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp. 20.000,00</u> |
| JUMLAH | <u>Rp. 770.000,00</u> |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Pyb